

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta <sup>1</sup>:

N a m a : Dr.Ir. Kukuk Yudianto, M.S.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kesumba Dalam No.2, RT 05/RW 03 Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang  
Jawa Timur 65111

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:  
Berupa : Laporan Penelitian  
Berjudul : Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku Kedelai Lokal Melalui Disruptive Innovation (Revisi 1)
  - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
  - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
  - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
  - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
  - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
  - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 22-10-2019

*(Signature)*  
(Dr.Ir. Kukuk Yudianto, M.S.)  
Pemegang Hak Cipta



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201977350, 22 Oktober 2019

### Pencipta

Nama : **Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S., Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc., M.S., PhD., , dkk**  
Alamat : Jalan Kesumba Dalam No. 2, RT. 005, RW. 003, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, 65111  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S., Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc., M.S., PhD., , dkk**  
Alamat : Jalan Kesumba Dalam No. 2, RT. 005, RW. 003, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 10, 65111  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku Kedelai Local Melalui Disruptive Innovation (Revisi 1)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Oktober 2019, di Malang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000160230

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S.	Jalan Kesumba Dalam No. 2, RT. 005, RW. 003, Jatimulyo, Lowokwaru
2	Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc., M.S., PhD.	Bukit Hijau E-77, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru
3	Dr. Dra. MAF. Suprapti, M.M.	Jalan Sudimoro No. 11 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S.	Jalan Kesumba Dalam No. 2, RT. 005, RW. 003, Jatimulyo, Lowokwaru
2	Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc., M.S., PhD.	Bukit Hijau E-77, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru
3	Dr. Dra. MAF. Suprapti, M.M.	Jalan Sudimoro No. 11 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru



**Luaran Penelitian**

**“Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku  
Kedelai Lokal Melalui Disruptive Innovation”  
(Revisi 1)**



**Dr. Ir. Kukuk Yudiono, MS.**

**NIDN. 0716066001 (Ketua)**

**Ir. Edi Dwi Cahyono M.Agr.Sc, M.S, PhD.**

**NIDN. 0015066111 (Anggota)**

**Dr.Dra. MAF. Suprapti, MM.**

**NIDN. 076016401 (Anggota)**

## ABSTRAK

Berdasarkan hasil FGD dengan (lembaga terkait, para praktisi, akademisi, dan kelompok petani organic), hasil analisis survey, uji fisiko-kimia varietas kedelai dan tempe maka: **model peningkatan daya saing IKM tempe berbahan baku kedelai local melalui *disruptive innovation*** untuk Tahun I, perlu direvisi agar bermagna dan bermanfaat bagi para pelaku utama terutama petani kedelai dan pengrajin tempe karena pendapatan yang diterima dari hasil usahanya kurang memadai. Subsistem yang perlu direvisi adalah sebagai berikut:

Subsistem prapanen, untuk memperbaiki pendapatan petani kedelai maka, budidaya kedelai local secara organic perlu dikembangkan mengingat saat ini harga kedelai local organik bisa 5 sampai 7 kali-nya, meskipun data tersebut diambil dari pasar *online*. Disamping itu peluang untuk pasar ekspor untuk kedelai organic sangat besar terutama ke USA, Eropa, dan Jepang. Sayangnya di Indonesia data penelitian budidaya kedelai organic belum ada.

Subsistem pasca panen, pasca panen yang tidak baik menyebabkan mutu kedelai tidak baik. Standar mutu kedelai mempunyai peranan penting dalam pemasaran dan kepercayaan pengguna. Namun, dengan adanya keterikatan petani dengan pedagang pengumpul desa karena pinjaman modal, penentuan harga seringkali ditentukan sepihak oleh pedagang maka petani tidak mempertimbangkan mutu kedelai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memberi insentif harga jual untuk biji yang mutunya baik, terutama di tingkat petani. Sebagai acuan mutu pasca panen kedelai telah diatur dalam SNI 01-3922-1995.

Subsistem tataniaga, kemitraan antara petani dengan industri pengolahan kedelai merupakan salah satu alternatif yang dapat memberi jaminan harga jual yang memadai kepada petani, sesuai dengan mutu biji kedelai yang dihasilkan.

Subsistem proses produksi, biaya energy untuk perebusan kedelai yang dilakukan dua kali, bisa dihemat dengan merebus kedelai satu kali sebelum peragian. Selain itu pengerjaan seluruh proses dengan tenaga manusia menyebabkan tidak efisiensinya produksi misalnya, pencampuran ragi belum termekanisasi (dengan Molen), pengupasan/pemecahan biji kedelai masih dilakukan secara basah. Tempat fermentasi masih dilakukan di tempat usahanya karena harus menunggu sampai matang sebelum dipasarkan, hal ini juga dipandang tidak praktis karena harus menyediakan tempat khusus dan waktu tunggunya terlalu lama.

Subsistem pemasaran, positioning tempe organic non-GMO perlu dipopulerkan, hal lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah terbatasnya jaringan pemasaran, belum terlaksananya komitmen pemerintah terhadap kerjasama IKM dengan pasar modern, dan terbatasnya keterampilan pengelola IKM untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui pemasaran *online*.

Perlu adanya tambahan satu subsistem, yaitu konsumen. Dalam pengembangan atau implementasi model, peran konsumen sangat besar dalam menentukan beberapa hal penting seperti harga juga produk sesuai segmen pasar, gaya hidup, keamanan pangan. Konsumen makin sadar, terutama kelas menengah ke atas, akan pentingnya makanan yang aman/sehat dikonsumsi. Demikian juga gaya hidup sehat menentukan pola konsumsi, konsumen harus disadarkan bahwa tempe yang berbahan baku kedelai local organic adalah pangan yang tidak mengalami rekayasa genetic (non-GMO) disamping bebas bahan kimia sintetik, sehingga mereka mempunyai mindset untuk kesehatan dan keamanan mereka tidak sayang mengeluarkan harga yang lebih.

Lingkup *disruptive innovation* dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu: 1) Petani kedelai, supaya petani mendapat keuntungan yang lebih maka budidaya kedelai local organic menjadi salah satu yang menjanjikan, dan 2) Pengrajin tempe, untuk efisiensi waktu produksi maka upgrade (semi/full mekanisasi) peralatan olahan tempe perlu dilakukan, untuk efisiensi energy perebusan kedelai cukup 1 kali, untuk fermentasi dapat dilakukan di tempat pemasaran dalam kondisi belum matang, dan dalam pemasaran/promosi perlu penekanan sebagai tempe yang aman dan sehat karena dari kedelai non-GMO dan dibudidayakan secara organic/bebas bahan kimia sintetik. Adapun **Model peningkatan daya saing IKM tempe berbahan baku kedelai local melalui *disruptive innovation*** (Revisi 1), terlihat seperti Gambar dibawah ini.

**MODEL PENINGKATAN DAYA SAING IKM TEMPE BERBAHAN BAKU KEDELAI LOKAL  
MELALUI METODE DISRUPTIVE INNOVATION (REVISI 1)**

